

## KAJIAN YURIDIS PERIODESASI MASA JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Bagus Nugroho Adi Bahrullah<sup>1</sup>, Lutfian Ubaidillah<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Jember<sup>12</sup>

[Bagusnugroho11@gmail.com](mailto:Bagusnugroho11@gmail.com)<sup>1</sup>, [lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id](mailto:lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*Limiting the presidential term of office is an important instrument in a democratic state system that aims to prevent the concentration of power and ensure the constitutional circulation of leadership. This study aims to analyze the dynamics of the regulation of the presidential term of office in Indonesia and assess its compliance with the principles of democracy and constitutionalism. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results show that before the amendment to the 1945 Constitution, the provisions regarding the presidential term of office did not provide a clear limit, thus opening the opportunity for the concentration of power as seen during the administrations of Sukarno and Suharto. Constitutional reform through the amendment of Article 7 of the 1945 Constitution, which limits the term of office of the president and vice president to two terms, is an important step in strengthening democracy, constitutional supremacy, and the mechanism of checks and balances. This limitation also reflects the principle of accountability and popular sovereignty through a periodic and democratic transfer of power. However, the emergence of discourse on extending the presidential term of office indicates that the implementation of the principle of limiting power still faces political challenges. Therefore, a commitment from all elements of the nation is needed to maintain consistent implementation of constitutional provisions to ensure the sustainability of democracy and the rule of law in Indonesia.*

**Keywords:** *Presidential Term, Democracy, Constitutionalism, Limitations On Power.*

### Abstract

Pembatasan masa jabatan Presiden merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan demokratis yang bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan serta menjamin berlangsungnya sirkulasi kepemimpinan secara konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan masa jabatan Presiden di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai masa jabatan Presiden tidak memberikan batasan yang tegas sehingga membuka peluang terjadinya konsentrasi kekuasaan sebagaimana terlihat pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Reformasi konstitusi melalui perubahan Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama dua periode menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi, supremasi konstitusi, dan mekanisme checks and balances. Pembatasan tersebut juga mencerminkan prinsip akuntabilitas serta kedaulatan rakyat melalui pergantian kekuasaan yang berlangsung secara berkala dan demokratis.

Meskipun demikian, munculnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menunjukkan bahwa implementasi prinsip pembatasan kekuasaan masih menghadapi tantangan politik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen seluruh elemen bangsa untuk menjaga konsistensi pelaksanaan ketentuan konstitusi guna menjamin keberlangsungan demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Masa Jabatan Presiden, Demokrasi, Konstitusionalisme, Pembatasan Kekuasaan.

---

Corresponding Author; - Bagus Nugroho Adi Bahrullah

E-mail: [Bagusnugroho11@gmail.com](mailto:Bagusnugroho11@gmail.com)



## INTRODUCTION

Konstitusi merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk dalam mengatur sistem pemerintahan dan pembatasan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur berbagai aspek ketatanegaraan, termasuk mengenai masa jabatan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pengaturan tersebut menjadi penting untuk menjamin terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis (Wutsqah, 2024).

UUD 1945 yang digunakan sebagai Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya digunakan sebagai konstitusi Indonesia yang memuat aturan dasar dimana terdapat pembagian kekuasaan, yang mana sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu teori *trias politica* ialah Legislatif (Kekuasaan Perundang-undangan), Eksekutif (Kekuasaan Pelaksanaan), dan Yudikatif (Kekuasaan Peradilan) dimana merupakan tiga pembagian kekuasaan pemerintah dan kedaulatan dalam bernegara yang disusun untuk dijadikan pegangan maupun pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak hanya berdasarkan kekuasaan semata tetapi juga sebagai ukuran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Thalib et al., 2010).

Masa jabatan Presiden merupakan salah satu instrumen penting dalam prinsip pembatasan kekuasaan (limitation of power). Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada praktik pemerintahan yang otoriter. Dalam sistem demokrasi modern, pembatasan masa jabatan menjadi salah satu indikator utama untuk menjaga sirkulasi kekuasaan secara sehat dan konstitusional.

Pengaturan mengenai masa jabatan Presiden di Indonesia secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Namun demikian, ketentuan tersebut mengalami perubahan signifikan seiring dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 pada era reformasi. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berupaya menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi.

Peran presiden yang begitu besar utamanya bagi sebuah negara yang menganut system pemerintahan presidensial. Indonesia telah menetapkan sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan yang di anutnya. Sistem presidensial di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain hal tersebut, kekuasaan pemerintahan negara oleh presiden juga diatur dalam Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III UUD 1945 berisi 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, maupun kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah (Hendra Wahanu Prabandani, 2015).

Sebelum amandemen UUD 1945, ketentuan Pasal 7 hanya menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ketentuan ini tidak secara tegas membatasi jumlah periode masa jabatan Presiden, sehingga membuka peluang bagi seorang Presiden untuk menjabat lebih dari dua periode. Oleh karena itu kekuasaan pemerintah harus memiliki batas batas untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (Hendra Wahanu Prabandani, 2015).

Kondisi tersebut tercermin dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pada masa sebelum reformasi, di mana Presiden dapat menjabat dalam waktu yang sangat panjang. Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan batasan tegas terhadap masa jabatan Presiden berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu.

Perubahan mendasar kemudian terjadi melalui amandemen UUD 1945, khususnya pada Pasal 7 yang secara tegas membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya untuk dua kali masa jabatan. Ketentuan ini merupakan salah satu hasil penting reformasi konstitusi yang bertujuan memperkuat sistem demokrasi dan mencegah terulangnya praktik kekuasaan yang terpusat.

Dengan adanya pembatasan tersebut, diharapkan terjadi regenerasi kepemimpinan nasional secara berkala dan tercipta keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Pembatasan masa jabatan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Aturan yang berlaku (*ius constitutum*) di Indonesia saat ini yaitu Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan” namun tidak di pungkiri masih akan tetap ada ide dan gagasan baru mengenai masa jabatan presiden di kemudian hari.

Dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan masa jabatan Presiden merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan. Oleh

karena itu, setiap perubahan maupun implementasi ketentuan tersebut harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip konstitusional.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan dan implementasi masa jabatan Presiden di Indonesia. Dengan pendekatan historis, diharapkan dapat diperoleh analisis yang komprehensif dan sistematis terkait periodisasi masa jabatan Presiden berdasarkan Pasal 7 UUD 1945.

## RESEARCH METHODS

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (Muhaimin, 2020). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu (Amiruddin and Zainal Asikin, 2021)

## RESULTS AND DISCUSSION

### **Dinamika Sistem Presidensial Di Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Hingga Reform**

#### **a. Presidensialisme Pasca Kemerdekaan**

Miriam Budiardjo membagi 2 sistem pemerintahan pada era demokrasi modern yang terdiri dari: sistem parlementer (*parliamentary executive*), dan sistem presidensial (*fixed executive* atau *non-parliamentary executive*). Pada sistem parlementer, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif saling memiliki ketergantungan. Kabinet, yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif harus mencerminkan kekuatan partai politik di parlemen yang mendukungnya, sehingga “mati atau hidupnya” kabinet bergantung pada dinamika yang terjadi di parlemen. Sistem presidensial memiliki perbedaan signifikan terkait hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam sistem presidensial, kontinuitas lembaga eksekutif tidak bergantung pada lembaga legislatif. Faktor tersebut membuat lembaga eksekutif memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam menghadapi lembaga legislatif. Dalam penentuan kabinet misalnya. Presiden dalam memilih komposisi kabinet berdasarkan kebijaksanaanya sendiri tanpa menghiraukan tuntutan partai politik di parlemen (Mariam Budiardjo, 2008).

Baik sistem parlementer maupun sistem presidensial, Indoneisa pernah menggunakan kedua sistem tersebut dalam sejarahnya. Sistem pemerintahan parlementer pernah digunakan oleh Indonesia di antara tahun 1949-1959. Sistem parlementer yang berlaku didasarkan pada pasal 118 konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang kemudian setelah kembalinya konsep negara kesatuan dilanjutkan oleh pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (Satia et al., 2019). Dalam pasal 118 konstitusi RIS dan pasal 83

UUDS 1950 sama-sama menjelaskan ciri dari sistem parlementer yang dianut oleh Indonesia sebagai:

1. Presiden tidak dapat diganggu-gugat
2. Menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagian-bagiannya sendiri.

Pada tahun 1955 di era Orde Lama, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertamanya semenjak memperoleh kemerdekaan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota majelis konstituante. Lebih dari 30 partai dan lebih dari 100 perorangan yang berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Pemilihan umum tahun 1955 dinilai sebagai langkah awal bagi Indonesia untuk belajar berdemokrasi. Terlaksananya pemilihan umum pada tahun-tahun awal republik juga bertujuan dalam meningkatkan partisipasi politik bagi masyarakat umum untuk dapat membuat kebijakan publik yang direpresentasikan oleh wakil rakyat.

Pluralitas perolehan suara dalam Pemilu 1955 menyebabkan tidak ada partai politik yang mampu mendominasi parlemen, sehingga persaingan antarpolisi dan cenderung mengedepankan kepentingan golongan. Kondisi ini memicu ketidakstabilan politik, menghambat efektivitas pemerintahan dalam pembangunan daerah. Situasi tersebut mendorong Presiden Soekarno mengambil langkah melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk mengembalikan sistem presidensial, mengakhiri era demokrasi liberal, dan memulai demokrasi terpimpin yang memperkuat kekuasaan presiden (Satia et al., 2019).

Dengan kembalinya sistem presidensial melalui Dekrit Presiden 1959, situasi politik nasional tidak serta-merta membaik, bahkan dalam praktiknya justru menyimpang dari UUD 1945. Kekuasaan Soekarno semakin besar dan cenderung mengarah pada otoritarianisme melalui konsep demokrasi terpimpin yang memusatkan kekuatan politik pada kepala negara. Hal ini terlihat dari pembubaran DPR hasil pemilu dan pembentukan DPR-GR yang anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden, serta perangkapan jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang secara konstitusional sejajar dengan presiden. Selain itu, Soekarno juga membatasi jumlah partai politik yang dapat eksis dan memperkuat sentralisasi kekuasaan melalui konsep Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme) sebagai dasar politik negara, yang semakin menegaskan dominasi presiden dalam sistem pemerintahan (Satia et al., 2019).

Penempatan Nasakom sebagai kerangka politik nasional pada era demokrasi terpimpin menghadirkan corak baru dalam sistem presidensial di Indonesia. Gagasan ini bertujuan menjaga stabilitas nasional di tengah perbedaan ideologis yang tajam di masyarakat, namun dalam praktiknya justru membentuk konfigurasi politik yang kompleks dan penuh ketegangan antara Soekarno, ABRI, dan PKI. Dominasi kekuasaan Soekarno menuntutnya untuk menyeimbangkan dua kekuatan yang saling bertentangan, yakni PKI dan ABRI yang sejak awal menolak komunisme. Akibatnya, penerapan Nasakom

menempatkan ABRI dalam posisi dilematis, karena proses nasakomisasi membuka ruang bagi PKI untuk memperluas pengaruhnya ke berbagai aspek kehidupan politik dan sosial (Nasirin & Abdurakhman, 2024).

b. Presidensialisme & Militer di era Orde Baru

Upaya Soekarno menjaga keseimbangan antara ABRI dan PKI gagal setelah peristiwa G30S yang melemahkan posisinya sekaligus mengakhiri eksistensi PKI. Dalam situasi tersebut, Soeharto sebagai Pangkopkamtib memanfaatkan momentum dengan mendorong lahirnya Supersemar, yang menjadi awal peralihan kekuasaan secara de facto hingga pengangkatannya sebagai Presiden pada 1967 dan dimulainya Orde Baru (Na'imah, 2015).

Orde Baru dalam kepemimpinan Soeharto masih mengambil banyak unsur-unsur dari era Soekarno, khususnya dalam konteks sentralisasi kekuasaan. Pada awal masa kekuasaannya, Soeharto melalui ketetapan MPRS No.XXII Tahun 1966 melakukan penyederhanaan partai politik di parlemen yang terdiri dari:

1. Kelompok Demokrasi Pembangunan (yang terdiri dari PNI, Parkindo, dan Partai Katolik)
2. Kelompok Persatuan Pembangunan (yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti)
3. Kelompok Karya Pembangunan (terdiri dari Golongan Karya)
4. Kelompok ABRI (yang terdiri dari TNI AD, AL, AU dan Kepolisian) (Rizqi, 2022).

Fusi partai politik pada masa Orde Baru sejalan dengan pandangan Harold Crouch dalam *The Army and Politics in Indonesia*, yang menyatakan bahwa Soeharto pada dasarnya mereplikasi pola sentralisasi kekuasaan ala Soekarno, namun dengan pendekatan yang lebih birokratis dan terselubung. Jika Soekarno mengandalkan karisma dan ideologi, maka Soeharto memperkuat dominasinya melalui kontrol militer, birokrasi, serta sistem kepartaian yang dimonopoli oleh Golkar.

Persamaan antara Orde Lama dan Orde Baru terlihat pada adanya peran militer dalam kekuasaan negara, namun dengan perbedaan yang cukup mendasar. Pada era Soekarno, kontrol militer lebih diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara dirinya, ABRI, dan PKI dalam kerangka Nasakom. Sementara itu, pada era Soeharto, militer justru dijadikan pilar utama kekuasaan melalui kontrol yang lebih sistematis, terutama lewat kebijakan Dwifungsi ABRI yang memungkinkan militer menduduki jabatan sipil guna memperkuat dan mengefektifkan pemerintahan (Anwar, 2024).

Konsolidasi kekuasaan Soeharto juga tampak melalui peran Golongan Karya (Golkar) dalam pemerintahan. Meskipun awalnya bukan partai politik formal, Golkar kemudian difungsikan sebagai alat politik untuk mengontrol negara dan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan Soeharto. Melalui sistem patronase, Golkar mampu mengendalikan birokrasi, legislatif, hingga organisasi masyarakat, serta secara konsisten memenangkan pemilu melalui manipulasi administratif dan mobilisasi aparaturnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru tidak terdapat pemisahan

kekuasaan yang jelas, karena sistem politik cenderung diarahkan untuk memperkuat dominasi eksekutif (Anwar, 2024).

Orde Baru berhasil membawa stabilitas nasional dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun, perlu diketahui juga bahwasannya stabilitas nasional yang dibwakan oleh pemerintahan Soeharto dibangun atas otoritarianisme dan totalitarianisme (Yusa Farchan, 2022).

Pemerintahan Orde Baru juga ditandai dengan penerapan berbagai aturan ketat yang membatasi kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul, sehingga memicu tindakan represif militer terhadap pihak yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Kondisi ini diperparah oleh krisis ekonomi Asia yang turut menghantam Indonesia, menyebabkan nilai rupiah menurun dan meningkatnya utang luar negeri akibat keterbatasan devisa. Akumulasi krisis politik dan ekonomi tersebut memicu ketidakpuasan publik yang memuncak dalam gelombang demonstrasi besar mahasiswa pada 1997-1998, yang akhirnya berujung pada pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden.

#### c. Presidensialisme Pasca Reformasi

Era reformasi yang ditandai dengan lengsernya Soeharto memulai babak baru dalam penyelenggaraan negara yang lebih bermartabat, yang dalam hal ini berupa agenda pembaruan politik termasuk dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu pembaruan politik yang paling signifikan adalah dengan penguatan sistem presidensial melalui empat kali amandemen UUD 1945 dari tahun 1999-2002.

1. Amandemen pertama yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen ini mengubah aturan batas pencalonan Presiden yang hanya memperbolehkan 2 kali masa jabatan selama 5 tahun. Amandemen pertama ini juga memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif.
2. Amandemen kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen kedua ini mencakup masalah tentang wilayah negara serta pemerintahan daerah. Amandemen kedua ini juga bertujuan untuk memperkuat amandemen pertama mengenai penguatan DPR sebagai lembaga legislatif, dan ketentuan rinci tentang penghormatan Hak Asasi Manusi (HAM).
3. Amandemen ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Amandemen ketiga ini meliputi ketentuan tentang asas-asas dasar urusan negara, lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan tentang pemilihan umum.
4. Amandemen keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Amandemen terakhir ini mengatur tentang lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan permusyawaratan agung, ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketantuan tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial, dan berbagai aturan tambahan.

Berdasarkan keempat amandemen UUD 1945, Era Reformasi berupaya memperkuat presidensialisme melalui penegasan supremasi hukum, salah satunya dengan perubahan Pasal 7 yang membatasi masa jabatan presiden.

Sebelum reformasi, ketiadaan batasan masa jabatan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana terlihat pada Soekarno yang ditetapkan sebagai presiden seumur hidup melalui TAP MPRS No. 3 Tahun 1963, serta Soeharto yang mempertahankan kekuasaan melalui mobilisasi militer dan Golkar dalam pemilu.

### **Apakah Pembatasan Masa Jabatan Presiden Telah Mencerminkan Prinsip Demokrasi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia?**

Pembatasan masa jabatan Presiden merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan modern yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu individu. Pengaturan mengenai masa jabatan Presiden secara tegas diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan ini merupakan hasil perubahan konstitusi pada era reformasi yang mencerminkan adanya upaya untuk memperkuat prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

Secara historis, sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai masa jabatan Presiden tidak memberikan batasan yang tegas mengenai jumlah periode jabatan. Hal ini membuka peluang bagi Presiden untuk menjabat dalam waktu yang sangat lama selama masih mendapatkan dukungan politik dari lembaga legislatif. Kondisi tersebut pernah terjadi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, di mana kekuasaan Presiden cenderung terpusat dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, perubahan terhadap Pasal 7 UUD 1945 menjadi langkah penting dalam membatasi kekuasaan Presiden secara konstitusional.

Berdasarkan perspektif demokrasi, pembatasan masa jabatan Presiden merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Demokrasi menghendaki adanya sirkulasi kekuasaan secara berkala melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas dan adil. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, kesempatan untuk memegang kekuasaan tidak hanya dimonopoli oleh satu individu atau kelompok tertentu, melainkan terbuka bagi warga negara lain yang memenuhi syarat. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara (Syofyan et al., 2022).

Selain itu, pembatasan masa jabatan Presiden juga mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam demokrasi. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif harus bertanggung jawab kepada rakyat atas kinerjanya selama masa jabatan. Dengan adanya batasan periode, rakyat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dan menentukan apakah seorang Presiden layak untuk dipilih kembali atau tidak. Mekanisme ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat serta mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Dairani & Fadlail, 2025).

Dari perspektif konstitusionalisme, pembatasan masa jabatan Presiden merupakan bentuk pembatasan kekuasaan yang diatur secara tegas dalam konstitusi. Konstitusionalisme menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum guna mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut. Dalam hal ini, Pasal 7 UUD 1945 berfungsi sebagai norma konstitusional yang membatasi kekuasaan Presiden agar tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan merupakan implementasi dari prinsip supremasi konstitusi.

Pembatasan masa jabatan Presiden juga berkaitan erat dengan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Dengan adanya pembatasan tersebut, tidak ada satu lembaga atau individu yang dapat mendominasi kekuasaan negara dalam jangka waktu yang lama. Hal ini memungkinkan adanya distribusi kekuasaan yang lebih seimbang antar lembaga negara serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan publik (Dairani & Fadlail, 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi pembatasan masa jabatan Presiden tidak terlepas dari berbagai dinamika politik. Munculnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden atau perubahan ketentuan konstitusi menunjukkan bahwa prinsip pembatasan kekuasaan masih menghadapi tantangan. Wacana tersebut seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi mengenai konsistensi penerapan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia.

Di satu sisi, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa perubahan terhadap ketentuan masa jabatan dimungkinkan sepanjang dilakukan melalui mekanisme konstitusional. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa perubahan tersebut dapat membuka peluang bagi terjadinya kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) dan melemahnya prinsip pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, setiap wacana perubahan harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, pembatasan masa jabatan Presiden telah menunjukkan hasil yang positif dalam mendorong terjadinya pergantian kekuasaan secara damai dan konstitusional. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pemilihan umum yang secara rutin menghasilkan pergantian kepemimpinan nasional tanpa konflik yang berarti. Kondisi ini mencerminkan bahwa prinsip demokrasi telah berjalan dengan baik dalam hal sirkulasi kekuasaan.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa pembatasan masa jabatan benar-benar dijalankan secara konsisten. Tantangan tersebut meliputi potensi manipulasi hukum, tekanan politik, serta interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembatasan masa jabatan

Presiden di Indonesia pada dasarnya telah mencerminkan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan yang tegas dalam konstitusi, pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, serta adanya mekanisme pembatasan kekuasaan yang jelas. Namun, implementasi prinsip tersebut masih memerlukan penguatan agar tetap konsisten dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik jangka pendek.

Oleh karena itu, keberlangsungan demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia sangat bergantung pada komitmen bersama untuk menghormati dan menjalankan ketentuan konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan masa jabatan Presiden. Dengan menjaga konsistensi tersebut, diharapkan sistem ketatanegaraan Indonesia dapat terus berkembang ke arah yang lebih demokratis, adil, dan berlandaskan hukum.

## CONCLUSION

Pembatasan masa jabatan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 merupakan instrumen penting dalam mewujudkan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia. Ketentuan ini berhasil mengakhiri praktik kekuasaan tanpa batas pada masa pra-reformasi serta mendorong terjadinya sirkulasi kekuasaan yang lebih sehat melalui pemilihan umum yang demokratis. Selain itu, pembatasan masa jabatan juga memperkuat prinsip akuntabilitas, supremasi konstitusi, serta mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa dinamika politik, termasuk wacana perpanjangan masa jabatan yang berpotensi mengancam konsistensi prinsip pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun secara normatif telah mencerminkan demokrasi dan konstitusionalisme, dalam praktiknya masih diperlukan penguatan komitmen untuk menjaga keberlangsungan prinsip tersebut.

## BIBLIOGRAPHY

- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Mariam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka .
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Thalib, Hamidi, & Ni'matul Huda. (2010). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Raja Grafindo Persada.
- Urwatul Wutsqah, and Erham Erham. (2024). "Iskurus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*, Volume 4, Nomor 2,
- Hendra Wahanu Prabandani, (2015). Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 N0. 03.
- Satia, Agil Burhan, Cicik Nike Rimayani, and Hesti Nuraini. (2019). Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sampai

- 5 Juli 1959 Di Indonesia. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 3, Nomor 1.
- Nasirin, Anas Anwar, and Abdurakhman Abdurakhman. (2024). Telusur Eksistensi Nasakom dan Aktivitas Lekra masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* Volume 7, Nomor 1.
- Na'imah, H. (2015). Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. 3.
- Rizqi, R. (2022) Efektivitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Volume 1, No. 03.
- Anwar Anwar. (2018). Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*. Volume 20, Nomor 1.
- Yusa Farchan. (2022). "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru." *Jurnal Adhikari* Volume 1. Nomor 3,
- Syofyan, Y., Gusman, D., & Alsyam, A. (2022). Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *UNES Law Review*, 5(2),
- Dairani. (2025). "Desain ideal amandemen UUD 1945: Antara pembatasan masa jabatan dan penguatan sistem presidensial." *Jurnal Kajian Konstitusi* 5.1.